



P U T U S A N
Nomor 374/PID/2024/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DODI ADIYASA Bin RAFDI panggilan DODI;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 5 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ampang Gadang Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam / Jalan Abiasa Nomor 53 B RT 001 RW 002 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Berdagang);

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perkara No.374/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi karena didakwa dengan dakwaan tunggal Nomor Perkara Reg : PDM-22/Bkt/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 374/PID./2024/PT PDG tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang No.374/PID/2024/PT PDG tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 374/PID/2024/PT PDG tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.72/Pid.B/2024/PN.Bkt tanggal 12 September 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor : Nomor Perkara Reg : **Nomor Reg. Perkara: PDM- 22/Bkt/Eoh.2/07/2024** tanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa DODI ADIYASA Bin RAFDI Pgl DODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa DODI ADIYASA Bin RAFDI Pgl DODI selama 4 (Empat) tahun, menetapkan masa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perkara No.374/PID/2024/PT PDG



penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Tas Warna Hijau Army
- 1 (Satu) ATM BRI Syariah
- 2 (Dua) Buah Buku Tabungan Haji BRI Syariah iB
- 2 (Dua) Buah Buku Tabungan BNI
- 5 (Lima) Buah Buku Tabungan MANDIRI
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BCA
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BSI

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Korban JUSMAN Pg JUSMAN

- 1 (Satu) keping CD-R 700 MB 52X Speed 80 MIN dengan merk VERBATIM yang berisikan rekaman pencurian terdakwa DODI ADIYASA Bin RAFDI Pgl DODI Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor. 72/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Adiyasa Bin Rafdi panggilan Dodi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Buah Tas Warna Hijau Army;
 2. 1 (Satu) ATM BRI Syariah;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Perkara No.374/PID/2024/PT PDG



3. 2 (Dua) Buah Buku Tabungan Haji BRI Syariah iB;
4. 2 (Dua) Buah Buku Tabungan BNI;
5. 5 (Lima) Buah Buku Tabungan MANDIRI;
6. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BCA;
7. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BSI dikembalikan kepada Saksi Jusman panggilan Jusman;
8. 1 (satu) keping CD-R 700 MB 52X Speed 80 MIN dengan merek Verbatim yang berisikan rekaman pencurian Terdakwa Dodi Adiyasa Bin Rafdi panggilan Dodi terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid./2024/PN.Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 72/Pid.B/2024/PN.Bkt tanggal 12 September 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa yang pemberituannya dilakukan dengan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP jo Pasal 17 Perma No. 8 tahun 2022;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP dimana pada tanggal 25 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini guna mengemukakan keberatannya atas putusan a quo yang pada pokoknya berpendapat yakni ;

- a. Bahwa lama dan bentuk pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 72/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 12 September 2024 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam Putusan **belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat**, karena **terlalu ringan , serta tidak ada efek jera**, karena

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Perkara No.374/PID/2024/PT PDG



sesuai dengan fakta persidangan, bahwa jelas terdakwa adalah seorang Residivis yang telah mengulangi perbuatan yang sama (Pencurian dengan pemberatan) dan baru saja menerima Pembebasan Bersyarat dari Lapas Bukittinggi di Biaro, dimana Terdakwa divonis oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Nomor Putusan: 91/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 16 Oktober 2023 dengan lamanya pidana selama 8 (delapan) bulan penjara, dengan hukuman yang terlalu ringan tersebut, Terdakwa beranggapan hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera;

b. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, Korektif* dan *Edukatif*.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga Putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat.
- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *Korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *Edukatif* dari suatu Putusan Hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Yang selanjutnya Penuntut umum memohon agar putusan perkara a quo dalam tingkat banding dapat dijatuhkan putusan sesuai dengan amar tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 ayat (2) KUHAP dimana Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2024 akan tetapi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Perkara No.374/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai majelis hakim tingkat banding bermusyawarah dimana Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya lagi dalam perkara a quo guna untuk menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi masing-masing tertanggal 26 September 2024 dimana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut pada tanggal 17 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 72/Pid.B/2024/PN.Bkt tanggal 12 September 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bukittinggi serta barang bukti dalam perkara a quo satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 72/Pid.B/2024/PN.Bkt tertanggal 12 September 2024 dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 03.30 wib sewaktu terdakwa pulang dari Pakter

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Perkara No.374/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuak ada melewati toko/Mini Market Aqilah PDM milik saksi korban yang berada di Jalan Sumurapak Rt 04/Rw.05 Kelurahan Sarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittingi dimana pada saat itu Terdakwa ada melihat pintunya ada terbuka sedikit, sehingga karena situasi sepi karena masih dini hari sehingga Terdakwa mendekatinya sehingga melihat situasi lalu terdakwa membuka pintu toko saksi korban sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam sehingga karena tidak ada orang di dalam lantas Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung Seri A.51 dan 1 (satu) buah tas sandang dan 3 bungkus rokok Djisamsoe dimana Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari sebelum matahari terbit, yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang milik korban seluruhnya, sehingga sewaktu terdakwa keluar dari toko dimana bajunya tersangkut ke pintu sehingga menimbulkan suara benturan berakibat saksi korban yang tidur di dalam Toko terbangun dan melihat langsung ke pintu ternyata sudah terbuka, dan selanjutnya setelah saksi korban mencek CCTV ternyata ada orang masuk ke tokonya dengan mengambil barang-barang tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut di atas, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat dipertimbangkan, serta tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak ada melanggar hukum serta tidak melampaui batas kewenangannya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo sudah tepat dan benar dipertimbangkan sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut dimana majelis hakim tidak sependapat oleh karena hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah lebih setengah ditambah dengan hukuman terdakwa

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Perkara No.374/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, dimana penambahan hukuman tersebut selaku alasan Terdakwa merupakan residivis, demikian juga bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah lebih setengah dari tuntutan Penuntut Umum dihubungkan dengan besarnya nilai kerugian bagi korban hanya sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka hukuman yang telah dijatuhkan sudah mencerminkan rasa keadilan serta sudah memenuhi akan tujuan hukum itu sendiri sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 72/Pid.B / 2024/PN Bkt tertanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Perkara No.374/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami H.Irwan Efendi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, dan Masrul, S.H., M.H, dan Ida Ratnawati S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Salpadin, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Masrul, S.H., M.H.

H.Irwan Effendi, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salpadin, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Perkara No.374/PID/2024/PT PDG